

**PERTIMBANGAN HAKIM TUNGGAL DALAM PERKARA
DISPENSASI KAWIN MENURUT PERMA NO. 5 TAHUN 2019
(Analisis Penetapan Pegadilan Agama Purwokerto Nomor
0420/Pdt.P/2020/PA.Pwt)**



**Diajukan kepada Fakultas Syariah UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H)**

**Oleh
VIA PUSPASARI
NIM.1617302092**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROF. KH. SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO
2021**

“PERTIMBANGAN HAKIM TUNGGAL DALAM MEMUTUS PERKARA DISPENSASI KAWIN MENURUT PERMA NO: 5 TAHUN 2019”

(Analisis Penetapan Pegadilan Agama Purwokerto
Nomor 0420/Pdt.P/2020/PA.Pwt)”

ABSTRAK

Via Puspasari
NIM: 1617302092

Program Studi Hukum Keluarga Islam UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri

Peraturan yang dikeluarkan Mahkamah Agung dalam rangka meningkatkan efektivitas lembaga-lembaga Peradilan yang berada dibawahnya dalam hal ini Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) dan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) yang berfungsi sebagai pedoman hukum dalam penertiban, pengaturan, pengisi kekosongan hukum dan penciptaan hukum. Salah satu contoh yang dikeluarkan Mahkamah Agung untuk mengisi kekosongan hukum ialah Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No 5 tahun 2019 berisi mengenai pedoman Mengadili Perkara Dispensasi kawin. Uniknya di Pasal 1 angka (11) PERMA No 5 Tahun 2019 disebutkan bahwa hakim yang mengadili adalah Hakim tunggal, dapat kita ketahui sebelumnya bahwa yang mengadili Perkara Dispensasi kawin adalah majelis hakim untuk itu maka di penelitian ini akan di gali mengenai Peran Hakim tunggal di dalam memutus Perkara Diepnsasi kawin dengan Nomor 0420/Pdt.P/2020/PA.Pwt serta menggali pertimbangan hukum hakim dalam penetapan tersebut.

Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*). Pendekatan yang digunakan adalah yuridis empiris. Sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah salinan Penetapan No.0420/Pdt.P/2020/PA.Pwt dan hasil wawancara antara peneliti dan hakim yang mengadili perkara tersebut. Sedangkan data sekunder yang peneliti gunakan adalah berupa karya akademik yang berkaitan , peraturan perundang-undangan dan buku yang terkait dengan penelitian ini. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yang bersifat deskriptif-analitik.

Dalam memutuskan perkara, hakim yang mengadili merupakan hakim tunggal sesuai dengan Perma No 5 Tahun2019. Dalam memutuskan perkara tidak hanya melihat dari Undang-undang saja tetapi fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang menyebutkan bahwa pemohon sedang dalam kondisi hamil, kemudian adanya fakta penguat lainnya adalah bahwa calon mempelai pria sudah berpenghasilan maka hasil tersebut dapat dijadikan nafkah dalam keluarga. sehingga hal tersebut menjadi pertimbangan yang memberatkan hakim untuk mengabulkan perkara.

Kata kunci: *Dispensasi Kawin, Hakim Tunggal, Peraturan Mahkamah Agung (PERMA)*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR SINGKATAN	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Penegasan Istilah	10
C. Rumusan Masalah	12
D. Tujuan dan Kegunaan	12
E. Kajian Pustaka	13
F. Kerangka Teoritik	16
G. Sistematikan Penulisan	20
BAB II : PERKAWINAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM, HUKUM POSITIF DAN DISPENSASI KAWIN	
A. Pengertian, Syarat, dan Rukun Perkawinan	22
B. Dispensasi kawin	30
C. Ketentuan batas usia Pernikahan	32
D. Kekuasaan Kehakiman	38
E. Prosedur Permohonan Dispensasi kawin menurut Perma No 5 tahun 2019	42
BAB III : METODOLOGI PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	49
B. Pendekatan Penelitian	49

	C. Sumber Data.....	50
	D. Metode Pengumpulan Data.....	51
	E. Analisis Data	52
BAB IV	: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
	A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Purwokerto	55
	B. Penetapan Pengadilan Agama Purwokerto Tentang Dispensasi Kawin Nomor 0420/Pdt.P/2020/PA.Pwt	61
	C. Putusan Hakim dan Pertimbangannya	64
	D. Pertimbangan Hakim Tunggal dalam memutus Perkara Dispensasi kawin dengan Nomor Perkara 0420/Pdt.P/2020/PA.Pwt.	70
BAB V	: PENUTUP	
	A. Kesimpulan	83
	B. Saran-saran	84
DAFTAR PUSTAKA		
LAMPIRAN-LAMPIRAN		
DAFTAR RIWAYAT HIDUP		

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan suatu keniscayaan yang terjadi dan dialami oleh setiap makhluk hidup yang ada di bumi. Dalam bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata kawin yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Perkawinan merupakan *sunnatullah* yang berlaku pada semua makhluk Tuhan, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Perkawinan merupakan cara yang dipilih Allah sebagai jalan bagi manusia untuk berkembang biak dan melestarikan hidupnya setelah masing-masing pasangan siap melakukan perannya yang baik dalam mewujudkan tujuan dari sebuah perkawinan.¹

Tujuan perkawinan secara jelas dijabarkan dalam Al-Qur'an yaitu untuk menyalurkan kebutuhan biologis sesuai dengan syari'at Islam dan melahirkan generasi yang lebih berkualitas, menjaga pandangan mata dan kehormatan diri, serta sebagai pendewasaan diri bagi pasangan suami isteri untuk melatih tanggung jawab.² Dalam bahasa lain, tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*.³

Demi tercapainya tujuan perkawinan maka pemerintah menetapkan beberapa aturan di dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Salah satu muatan Undang-undang tersebut yaitu mengatur

¹ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 8.

² Abror Sodik, *Fikih Keluarga Muslim* (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2015), hlm. 3.

³ Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

mengenai batas usia perkawinan. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa *“Perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun”*.⁴ Hal tersebut juga diatur di dalam Kompilasi Hukum Islam *“Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-undang No.1 tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon isteri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun.*⁵

Perkembangan aturan mengenai perkawinan yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (Selanjutnya di sebut UUP) telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah berkaitan dengan usia perkawinan, calon mempelai baik pria maupun wanita telah mencapai umur Sembilan belas (19) Tahun. Sehingga atas perubahannya berbunyi *“Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun”*.⁶

Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menetapkan bahwa usia perkawinan antara laki-laki dan perempuan adalah sama, sebagaimana disebutkan diatas, maka apabila sebelum usia anak menginjak umur 19 tahun

⁴ Pasal 7 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

⁵ Pasal 15 Kompilasi Hukum Islam.

⁶ Pasal 7 ayat (1) Undang-undang No. 16 Tahun 2019 Tentang perubahan atas Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

harus mengajukan Dispensasi Kawin. Bunyi Pasal 1 ayat (5) dijelaskan bahwa “*Dispensasi kawin adalah pemberian ijin kawin oleh pengadilan kepada calon suami/istri yang belum berusia 19 Tahun untuk melangsungkan perkawinan*”.⁷ Para hakim sering mengabulkan permohonan dispensasi kawin tersebut Dengan alasan kemaslahatan.⁸ Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa Negara Indonesia merupakan Negara Hukum.⁹ Sejalan dengan ketentuan tersebut, maka salah satu prinsip penting Negara Hukum adalah Jaminan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari campur tangan pihak kekuasaan ekstra yudisial untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan ketertiban, keadilan, kebenaran, dan kepastian hukum yang mampu memberikan pengayoman kepada masyarakat.¹⁰

Maka dalam prinsip kekuasaan kehakiman Hakim tidak boleh terpengaruh dengan keadaan di sekelilingnya atau tekanan dari siapa pun dalam mengeluarkan putusan. Hakim harus menjauhkan diri dari keadaan yang dapat memengaruhi mereka di dalam menegakkan keadilan, baik di dalam pengadilan ataupun di luar pengadilan. Oleh karenanya, Jumhur Fuqaha mensyaratkan seorang hakim harus seseorang yang adil, yakni benar percakapannya, dhahir iman hatinya, selalu menjaga muru’ahnya, tidak melakukan perbuatan yang haram, dan dapat dipercaya baik di kala gembira

⁷ Pasal 1 ayat (5) PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman mengadili perkara Dispensasi Kawin.

⁸ Asep Saepudin Jahar, dkk., *Hukum Keluarga Pidana dan Bisnis* (Jakarta:Prenamedia Group, 2013, Hlm. 46.

⁹ Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 194.

¹⁰ Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia...* hlm, 196.

maupun dalam keadaan marah.¹¹ Hal ini telah dinyatakan dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang selanjutnya disebut Undang-undang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan “Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggarakannya Negara Hukum Republik Indonesia.”¹²

Peran dan fungsi utama kekuasaan kehakiman yang merdeka serta bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya, memberi kewenangan kepada badan peradilan menjadi katup penekan (*Pressure valve*) terhadap setiap pelanggaran hukum yang dilakukan oleh siapapun dan pihak manapun dan kewenangan itu berlaku terhadap pelanggaran atas segala bentuk perbuatan yang tidak konstitusional (*Inconstitutional*), ketertiban umum (*Public Policy*), dan kepatutan. Sehubungan dengan peran dan kewenangan kekuasaan kehakiman sebagai katup penekan dalam Negara Hukum, maka dengan sendirinya mendudukan dan menempatkan badan-badan peradilan sebagai tempat terakhir upaya penegakan hukum, keberatan, dan keadilan. Tidak ada badan atau kekuasaan kehakiman lain yang mempunyai kedudukan untuk menegakan hukum, kebenaran, dan keadilan apabila timbul sengketa atau

¹¹ Aunur Rohim Faqih, *Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim*, Jurnal Agama dan Hak Asasi Manusia, Vol. 3 No. 1, 2013, hlm. 219.

¹² Pasal 1 Angka 1 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

pelanggaran hukum di tengah- tengah kehidupan masyarakat selain dari kekuasaan kehakiman melalui Badan Peradilan.¹³

Badan Peradilan di Indonesia sendiri terdiri dari 4 macam Badan peradilan dibawah Mahkamah Agung yakni Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara. Hal ini diatur dalam Pasal 24 ayat 2 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut UUD RI 1945. Empat Badan Peradilan ini memiliki kompetensi masing-masing yang telah ditentukan Undang-undang. Keempat lingkungan Peradilan tersebut merupakan penyelenggara Kekuasaan Negara dibidang Yudikatif yang secara konstitusional bertindak menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan (*to enforce the truth and justice*), dalam kedudukannya sebagai pengadilan Negara (*state court*).¹⁴

Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara merupakan Peradilan Khusus, karena hanya mengadili perkara tertentu dan untuk golongan rakyat tertentu. Peradilan Agama hanya berwenang untuk mengadili perkara Perdata Islam bagi mereka yang beragama Islam, Pengadilan Militer berwenang untuk mengadili perkara pidana yang dilakukan oleh oknum militer, sedangkan Peradilan Tata Usaha Negara hanya mengadili sengketa tata Usaha Negara antara rakyat dengan pejabat, dan Peradilan Umum adalah Peradilan bagi rakyat pada umumnya baik mengenai perkara perdata maupun perkara Pidana. Penyelenggara kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada

¹³ Yahya Harahap, *Kekuasaan Mahkamah Agung Pemeriksaan Kasasi dan peninjauan kembali perkara perdata* (Jakarta: Sinar Grafik, 2008) . hlm. 8.

¹⁴ Pasal 24 ayat 2 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia.

dibawahnya dalam lingkungan peradilan Umum, lingkungan peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan peradilan Tata Usaha Negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi yang merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan.¹⁵

Mahkamah Agung sesuai Pasal 24A ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diberikan fungsi untuk menjalankan kewenangannya yaitu fungsi mengadili pada tingkat kasasi, fungsi menguji setiap peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-undang terhadap Undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh Undang-undang. Selain itu ada fungsi memberikan nasehat kepada lembaga Negara lainnya, fungsi mengawasi seluruh lembaga peradilan yang berada di bawahnya, fungsi administratif, dan fungsi mengatur sebagai bentuk pengawasan secara tidak langsung kepada badan peradilan dibawahnya.¹⁶

Fungsi pengaturan Mahkamah Agung terkait dengan wewengannya selaku penjaga supermasi hukum di Indonesia yang harus mampu memberikan rasa kepastian hukum. Wewenang tersebut sudah dijalankan selama bertahun-tahun dan Mahkamah Agung telah mengumpulkan berbagai pertanyaan dari pengadilan-pengadilan di 4 (empat) lingkungan peradilan disertai pemberian jawaban dan penjelasannya. Penjelasannya tersebut selalu menjadi pedoman bagi jajaran di bawahnya ketika menjalankan tugas di bidang kekuasaan kehakiman.¹⁷

¹⁵ Ronald S. Lumbun, *Kekuasaan Mahkamah Agung Pemeriksaan Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), Hlm. 3.

¹⁶ Ronald S. Lumbun, hlm. 5.

¹⁷ Ronald S. Lumbun, hlm. 29.

Peraturan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung dalam rangka meningkatkan efektivitas lembaga-lembaga peradilan yang berada di bawahnya yaitu Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) dan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA). Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) dan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) dapat didudukan sebagai sebuah perangkat tingkah laku yang dimiliki Mahkamah Agung yang berfungsi sebagai pedoman hukum dalam penertiban, pengaturan, pengisi kekosongan hukum dan penciptaan hukum.¹⁸

Kekuasaan dan kewenangan Mahkamah Agung untuk membuat peraturan ditegaskan pada Pasal 79 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung yaitu “Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam Undang-undang ini”. Oleh karena itu, Mahkamah Agung bertanggung jawab terhadap keberhasilan penyelenggaraan peradilan di Indonesia.

Kewenangan Mahkamah Agung menerbitkan SEMA dan PERMA semata-mata bersifat pelengkap atas penyempurnaan terhadap peraturan perundang-undangan yang sudah ada.¹⁹ PERMA dan SEMA dapat difungsikan sebagai bentuk pengawasan, pemberian petunjuk, teguran, dan peningkatan yang dilakukan oleh Mahkamah Agung terhadap peradilan-peradilan yang

¹⁸ Fauzan, *Peranan PERMA dan SEMA sebagai pengisi kekosongan Hukum Indonesia Menuju Terwujudnya Peradilan yang Agung* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), Hlm. 7.

¹⁹ Fauzan, *Peranan PERMA dan SEMA...*, hlm. 9.

berada dibawahnya tanpa mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara.

Salah satu contoh yang di keluarkan Mahkamah Agung untuk mengisi kekosongan hukum ialah Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 5 Tahun 2019 berisi mengenai pedoman mengadili perkara Dispensasi kawin.

Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman mengadili Permohonan Dispensasi Kawin berfungsi untuk memberi pedoman mengenai tata cara mengadili permohonan dispenasi kawin, yang mengatur batas usia kawin yang saat ini berubah, yaitu usia 19 Tahun bagi laki-laki dan perempuan. Pada Bab 1 Pasal (1) PERMA No 5 Tahun 2019 disebutkan bahwa "*Hakim adalah Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/ Mahkamah Syari'ah*".²⁰ Dengan adanya peraturan tersebut maka yang mengadili perkara Dispensasi Kawin bukan lagi Majelis Hakim tetapi seorang Hakim Tunggal, di pengadilan Agama Purwokerto sendiri sudah menerapkan peraturan tersebut seperti halnya dalam penetapan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor: 0420/Pdt.P/2020/PA.Pwt mengenai Perkara Dispensasi kawin yang diadili oleh Hakim Tunggal, perkara tersebut diajukan oleh para pemohon dalam hal ini kedua orang tua calon mempelai. Kedua orang tua calon mempelai tidak bisa menikahkan anaknya di karenakan pada saat itu calon mempelai laki-laki baru berusia 17 Tahun dan seorang calon mempelai perempuan berusia 14 Tahun sehingga hal tersebut tidak sesuai dengan Undang-undang Perkawinan

²⁰ Bab 1 Pasal (1) PERMA No 05 Tahun 2019

yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (Selanjutnya di sebut UUP) telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (selanjutnya disebut revisi UUP) bahwa *“Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun”*. Atas dasar peraturan tersebut maka Kantor Urusan Agama (KUA) Tempat tinggal kedua calon mempelai menolak untuk menikahkan, sehingga kedua orang tua mempelai harus mengajukan permohonan dispensasi kawin kepada Pengadilan Agama untuk mendapatkan ijin menikah maka setelah mendapat ijin dari Pengadilan Agama, Kantor urusan Agama (KUA) akan bisa menikahkan kedua calon mempelai. Saat mengajukan permohonan Dispensasi kawin calon mempelai perempuan sudah dalam kondisi Hamil kurang lebih usia 4 bulan. Dalam penetapan perkara dispensasi kawin tersebut yang mengadili adalah seorang Hakim Tunggal di Pengadilan Agama Purwokerto. Menurut Ibu teti selaku Hakim tunggal Pengadilan Agama Purwokerto yang mengadili Perkara Dispensasi Kawin dengan Nomor perkara 0420/Pdt.P/2020/PA.Pwt mengatakan bahwa perkara tersebut merupakan perkara pertama yang beliau adili dengan seorang diri/Hakim Tunggal.

Pada perkara 0420/Pdt.P/2020/PA.Pwt, Ibu Teti/Hakim yang mengadili perkara tersebut, mengabulkan permohonan karena mempertimbangkan beberapa faktor, adapun faktor yang sangat mendasar adalah faktor yang sangat mendesak, adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan serta bukti-bukti pendukung

yang cukup, adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan Undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung persyaratan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk di laksanakan. Kemudian faktor lain yang menjadikan permohonan dikabulkan ialah bahwa kedua mempelai tidak ada cacat larangan, walaupun belum mencapai usia 19 tahun namun keduanya sudah *aqil, baligh*. Selain itu calon mempelai pria juga sudah memiliki penghasilan tetap yang dapat dijadikan sebagai nafkah ketika berumah tangga. Menurut Ibu Teti/Hakim yang mengadili, beliau menyampaikan bahwa ada beberapa hal yang dirasa berbeda pasca pedoman mengadili perkara Dipensasi Kawin menggunakan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) 5 Tahun 2019. Salah satunya yaitu Hakim yang mengadili adalah Hakim Tunggal dan saat mengadili di persidangan, Hakim tidak lagi menggunakan Toga karena menurut beliau dengan tidak menggunakan toga akan membuat anak yang sedang berperkara/mengajukan Dispensasi kawin menjadi nyaman dan tidak merasa takut saat di persidangan, ini merupakan salah satu cara hakim untuk melakukan pendekatan terhadap anak sehingga ketika di mintai keterangan anak akan lebih terbuka.²¹

Atas dasar keterangan dari salah satu Hakim di Pengadilan Agama Purwokerto dalam hal ini yang mengadili perkara Dipensasi Kawin dengan Nomor 0420/Pdt.P/2020/PA.Pwt. maka penulis tertarik untuk meneliti dan menggali lebih jauh mengenai serta pertimbangan hakim dalam memutus

²¹ Teti, Hakim Pengadilan Agama Purwokert, *Wawancara*, pada tanggal 13 Oktober 2020 pukul 10.00.

perkara dispensasi kawin menurut Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) 5 Tahun 2019 dalam mengadili perkara Dispensasi kawin Nomor 0420/Pdt.P/2020/PA.Pwt di Pengadilan Agama Purwokerto.

B. Penegasan Istilah

1. Hakim Tunggal adalah hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara hanya seorang diri. Penggunaan hakim tunggal sering diimplementasikan pada proses peradilan yang membutuhkan putusan yang cepat dan segera. Pada Bab 1 Pasal (1) PERMA No 5 Tahun 2019 disebutkan bahwa “Hakim adalah hakim tunggal pada Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/ Mahkamah Syari’yah”.²²
2. Dispensasi Kawin adalah pemberian izin kawin oleh Pengadilan kepada calon Suami/isteri yang belum berusia 19 Tahun untu melangsungkan perkawinan.²³
3. Mahkamah Agung adalah sesuai Pasal 24 A ayat (1) Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 diberikan fungsi untuk menjalankan kewenangannya yaitu fungsi mengadili pada tingkat kasasi, fungsi menguji setiap perundang-undangan dibawah Undang-undang terhadap Undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan Undang-undang. Selain, selain itu fungsi memberi nasehat kepada lembaga lainnya, fungsi mengawasi seluruh lembaga peradilan yang berada di bawahnya, fungsi Administratif, dan fungsi mengatur

²² Bab 1 Pasal (1) PERMA No 05 Tahun 2019

²³ Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 05 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Dispensasi kawin

sebagai bentuk pengawasan secara tidak langsung kepada badan peradilan dibawahnya.²⁴

4. Penetapan adalah putusan yang berisi diktum penyelesaian permohonan yang dituangkan dalam bentuk ketetapan pengadilan. Suatu penetapan pengadilan dapat dikeluarkan berdasarkan adanya permohonan atau gugatan voluntair yang ditandatangani oleh pemohon (baik perorangan maupun badan hukum) atau kuasanya yang ditujukan kepada ketua pengadilan.²⁵

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang diatas, penulis merumuskan permasalahannya adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Konsep Hakim tunggal dalam dalam memutus perkara dispensasi kawin?
2. Bagaimana Pertimbangan Hakim Tunggal dalam memutus perkara Dispensasi Kawin pada Nomor 0420/Pdt.P/2020/PA.Pwt ?

D. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui bagaimana Konsep Hakim Tunggal dalam menyelesaikan Perkara Dispensasi Kawin.

²⁴ Ronald S. Lumbun. *PERMA RI, Wujud Kerancuan Antara Praktik Pembagian dan Pemisahan kekuasaan*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2011). Hlm. 3 .

²⁵ Rio Christiawan, "Penetapan Pengadilan Sebagai Bentuk Upaya Hukum pada Proses Eksekusi", *Jurnal Yudisial*, Vol. 11 No. 3 Desember 2018, hlm. 371.

- b. Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan Hakim Tunggal dalam memutus Perkara Dispensasi Kawin (Putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor 0420/Pdt.P/2020/PA.Pwt).

2. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan dan manfaat. Dalam hal ini penulis membagi dalam dua perspektif, yang pertama secara teoritis dan yang kedua secara praktis, dengan penjabaran sebagai berikut:

a. Secara Teoritis

Dengan hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran baru bagi Institut Agama Islam Negeri Purwokerto khususnya Fakultas Syariah Program Studi Hukum Keluarga Islam, sebagai bentuk sumbang pemikiran untuk penelitian lanjut, baik sebagai bahan awal maupun sebagai bahan perbandingan untuk penelitian yang lebih luas yang berhubungan dengan dispensasi kawin dan peran Hakim Tunggal.

b. Secara Praktis

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan bahan teori tambahan dan informasi khususnya pada pihak-pihak yang akan melakukan perkawinan
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan penalaran dan membentuk pola pikir yang dinamis sekaligus untuk

mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang diperoleh.

E. Kajian Pustaka

Pembahasan tentang Hakim tunggal bukanlah hal yang baru, karena sudah banyak pembahasan yang mengangkat permasalahan tersebut. Dalam penelitian ini, penulis melakukan analisis pada kajian terdahulu sebagai bahan pertimbangan dan perbandingan. Adapun kajian terdahulu yang menjadi acuan antara lain:

No.	Nama, Tahun, Institusi dan judul Skripsi/Jurnal	Hasil Riset	Persamaan	Perbedaan
1.	Maulana Ishaq, 2016, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatulloh, "Penggunaan Hakim Tunggal pada Penyelesaian Gugatan Sederhana dalam Sistem Kekuasaan Kehakiman di Indonesia".	Membahas mengenai eksistensi Yuridis hakim tunggal dalam peradilan di Indonesia, objektivitas serta dampak hakim tunggal dalam penyelesaian gugata sederhana	Dalam penelitian ini sama-sama membahas mengenai Hakim tunggal	Skripsi ini membahas Hakim tunggal dalam Gugatan sederhana, sedangkan yang penulis teliti mengenai Hakim tunggal dalam penyelesaian perkara Dsipensasi kawin
2.	Adisti pratama ferevaldy dan Ghansham Anand, 2017, Vol. 3, No. 2, 2017, "Kedudukan hakim Tunggal dalam Gugatan Sederhana (Small Claim court)"	Membahas mengenai Hakim Tunggal dalam Gugatan Sederhana yang dianggap bertentangan dengan apa yang dinyatakan	Dalam jurnal tersebut sama-sama membahas mengenai Hakim tunggal	Skripsi ini membahas Hakim tunggal dalam Gugatan sederhana yang bertentangan dengan Undang-undang kehakiman sedangkan yang penulis teliti mengenai peran Hakim tunggal dalam penyelesaian perkara Dsipensasi kawin

		dalam Undang-undang Kehakiman		
3.	Muhammad Ihsan Muttaqin, 2020, UIN Syarif Hidayatulloh, "Hakim Majelis dalam Perkara Dispensasi Nikah Pasca Lahirnya PERMA No. 5 Tahun 2019"	Membahas mengenai alasan Pengadilan Agama Garut yang masih menggunakan Majelis Hakim dalam memutus perkara Dispensasi Nikah Pasca lahirnya PERMA No. 05 Tahun 2019	Dalam penelitian ini sama-sama membahas mengenai PERMA No 05 Tahun 2019 mengenai Dispensasi kawin	Skripsi ini membahas mengenai Pengadilan Agama yang masih menggunakan Majelis Hakim dalam memutus perkara Dispensasi Nikah pasca PERMA No. 05 Tahun 2019 sedangkan yang penulis teliti mengenai hakim tunggal di Pengadilan Agama dalam memutus perkara Dispensasi kawin menurut PERMA No. 05 Tahun 2019 Analisis Penetapan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor 0420/Pdt.P/2020/PA.Pwt

1. Maulana Ishaq, 2016, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatulloh, dengan judul "Penggunaan Hakim Tunggal pada Penyelesaian Gugatan Sederhana dalam Sistem Kekuasaan Kehakiman di Indonesia". Membahas mengenai eksistensi Yuridis hakim tunggal dalam peradilan di Indonesia, objektifitas serta dampak hakim tunggal dalam penyelesaian gugata sederhana. Dalam penelitian ini sama-sama membahas mengenai Hakim tunggal. Perberdaannya Skripsi ini membahas Hakim tunggal dalam Gugatan sederhana, sedangkan yang penulis teliti mengenai Hakim tunggal dalam penyelesaian perkara Dispensasi kawin
2. Adisti pratama ferevaldy dan Ghansham Anand, 2017, Vol. 3, No. 2,2017, "Kedudukan hakim Tunggal dalam Gugatan Sederhana (Small Claim

court)”. Membahas mengenai Hakim Tunggal dalam Gugatan Sederhana yang dianggap bertentangan dengan apa yang di nyatakan dalam Undang-undang Kehakiman. Dalam jurnal tersebut sama-sama membahas mengenai Hakim tunggal. Skripsi ini membahas Hakim tunggal dalam Gugatan sederhana yang bertentangan dengan Undang-undang kehakiman sedangkan yang penulis teliti mengenai peran Hakim tunggal dalam penyelesaian perkara Dispensasi kawin.

3. Muhammad Ihsan Muttaqin, 2020, UIN Syarif Hidayatulloh, “Hakim Majelis dalam Perkara Dispensasi Nikah Pasca Lahirnya PERMA No. 5 Tahun 2019”. Membahas mengenai alasan Pengadilan Agama Garut yang masih menggunakan Majelis Hakim dalam memutus perkara Dispensasi Nikah Pasca lahirnya PERMA No. 05 Tahun 2019. Dalam penelitian ini sama-sama membahas mengenai PERMA No 5 Tahun 2019 mengenai Dispensasi kawin. Skripsi ini membahas mengenai Pengadilan Agama yang masih menggunakan Majelis Hakim dalam memutus perkara Dispensasi Nikah pasca PERMA No. 5 Tahun 2019 sedangkan yang penulis teliti mengenai hakim tunggal di Pengadilan Agama dalam memutus perkara Dispensasi kawin menurut PERMA No. 5 Tahun 2019 (Analisis Penetapan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor 0420/Pdt.P/2020/PA.Pwt).

F. Kerangka Teoritik

Kemandirian Hakim dalam menjalankan tugas kekuasaan kehakiman pada pokoknya terletak pada diri setiap hakim itu sendiri. Hakim tidak

bertanggung jawab kepada Ketua Majelis Hakim ataupun kepada Ketua Mahkamah Agung. Hakim memutus berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, hakim bertanggung jawab langsung kepada Tuhan Yang Maha Esa yang wajib diyakini dan diimani oleh setiap hakim.

Hubungan kepentingan yang bersifat triadic (*Triadic relation*) antara Negara (*state*), pasar (*market*), dan masyarakat madani (*civil society*), berkonsekuensi bahwa kedudukan hakim harus berada di tengah. Demikian pula dalam hubungan antara Negara (*state*) dan warga Negara (*citizens*), hakim juga harus berada diantara keduanya secara seimbang. Jika Negara dirugikan oleh warga Negara, karena warga Negara melanggar hukum Negara maka harus memutuskan hal itu dengan adil.²⁶

Asas Objektivitas dapat dimaknai bahwa hukum di dalam memeriksa perkara dan menjatuhkan putusan harus objektif dan tidak boleh memihak, ketidak berpihakan merupakan prinsip yang melekat dalam hakikat fungsi hakim sebagai pihak yang diharapkan memberikan pemecahan terhadap setiap perkara yang diajukan kepadanya. Objektivitas mencakup sikap netral, menjaga jarak yang sama dengan semua pihak yang berperkara, dan tidak mengutamakan salah satu pihak manapun disertai penghayatan mendalam mengenai keseimbangan antar kepentingan yang terkait dengan perkara. Prinsip objektivitas melekat dan harus tercermin dalam setiap tahapan proses pemeriksaan perkara sampai kepada tahap pengambilan keputusan. Sehingga

²⁶ Jimly Asshiddiqie, *Pokok-pokok Hukum Tata Negara Pasca Reformasi* (Jakarta: PT Buana Ilmu Populer, 2006). Hlm. 524.

Putusan Pengadilan dapat benar-benar diterima sebagai solusi hukum yang adil bagi semua pihak yang berperkara dan oleh masyarakat umum.²⁷

Mahkamah Agung merupakan puncak dari kekuasaan kehakiman dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan peradilan Agama, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan lingkungan Peradilan Militer. Pasal 24A ayat (1) UUD 1945, ditentukan bahwa “Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan Perundang-undangan dibawah Undang-undang terhadap Undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan Undang-undang”.

Dengan kata lain, Mahkamah Agung oleh UUD 1945 secara tegas hanya diamanati dengan dua kewenangan konstitusional, yaitu mengadili pada tingkat kasasi dan menguji peraturan Perundang-undangan. Sedangkan kewenangan lainnya merupakan kewenangan tambahan yang secara konstitusional didelegasikan kepada pembentuk Undang-undang untuk menentukannya sendiri.²⁸

Dalam perkembangannya Mahkamah Agung mengeluarkan peraturan berupa Peraturan Mahkamah Agung No 5 Tahun 2019 mengenai Pedoman Mengadili perkara Dispensasi Kawin. Adapun mengenai dispensasi kawin, dijelaskan dalam PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin yaitu pemberian izin kawin oleh pengadilan kepada calon suami/ isteri yang belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan.²⁶ Dalam hukum Islam, batasan umur anak dikatakan dewasa

²⁷ Jimly Asshiddiqie, *Pokok-pokok Hukum Tata Negara....* hlm. 520

²⁸ Ibid, 209

berbeda-beda. Seorang anak laki-laki dikatakan *baligh* adalah ketika telah bermimpi basah dan untuk perempuan adalah telah menstruasi. Perbedaan batas kedewasaan juga bisa karena perbedaan lingkungan, budaya dan tingkat kecerdasan suatu komunitas atau karena faktor lainnya.²⁹

Dalam Islam tidak ada batasan umur dalam menjalankan pernikahan, akan tetapi Islam menganjurkan bahwa salah satu syarat utama keabsahan suatu syariat adalah ketika yang bersangkutan telah *akil baligh*. Tidak adanya ketegasan *nas* yang mengatur mengenai batas usia perkawinan bukan berarti hukum Islam tidak mengatur lebih lanjut tentang batasan itu, akan tetap perlu adanya *ijtihad*. Dengan *ijtihad* itu munculah Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang di dalamnya mengatur mengenai batas usia perkawinan. Dijelaskan bahwa untuk kemaslahatan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.³⁰ yang sekarang diubah menjadi Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 yaitu laki-laki dan perempuan sekurang-kurangnya berumur 19 tahun.³¹ Adapun Hakim dalam memutuskan perkara diterima maupun ditolaknya dispensasi kawin itu juga merupakan sebuah *ijtihad*.

Pada BAB 1 Ayat 1 PERMA No 5 Tahun 2019 di sebutkan bahwa “*Hakim adalah Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri dan Pengadilan*

68 ²⁹ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006, hlm.

³⁰ Pasal 15 Kompilasi Hukum Islam

³¹ Pasal 7 ayat (1) Undang-undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Agama/ Mahkamah Syaria"yah".³² Hakim Tunggal adalah Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus hanya seorang diri yakni satu orang hakim. Penggunaan hakim tunggal sering diimplementasikan pada proses peradilan yang membutuhkan putusan yang cepat dan segera seperti pemeriksaan acara cepat. Ada pun proses peradilan lain selain pemeriksaan acara cepat yang menggunakan hakim tunggal yaitu yang mengadili peradilan anak.

G. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan proposal ini, penulis akan membagi empat bab dengan beberapa sub bab secara rinci. Sistematikanya adalah sebagai berikut:

Bab Pertama berupa pendahuluan yang dijadikan sebagai kerangka acuan dan dasar pijakan bagi pembahasan skripsi ini. Maka pada bab ini tersusun menjadi terdiri dari: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, kerangka Teoritik dan yang terakhir adalah sistematika pembahasan.

Bab Kedua berisi pengertian, syarat dan rukun perkawinan, Dispensasi kawin, Ketentuan Batas usia pernikahan, Prosedur Permohonan Dispensasi kawin menurut PERMA No 5 Tahun 2019 dan Kekuasaan Kehakiman.


Bab Ketiga berisi. Meliputi jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber Data, Metode pengumpulan Data, Analisis Data .

Bab Keempat membahas mengenai Gambaran Umum Pengadilan Agama Purwokerto, penetapan Pengadilan Agama Puwokerto Nomor

³² Bab 1 Pasal (1) PERMA No. 05 Tahun 2019

0420/Pdt.P/2020/PA.Pwt, Analisis tentang Peran serta pertimbangan Hukum Hakim Tunggal di Pengadilan Agama Purwokerto dalam memutus Perkara Dispensasi Kawin Mneurut PERMA No 5 Tahun 2019 dalam Penetapan perkara Nomor 0420/Pdt.P/2020/PA.Pwt.

Bab Kelima berupa penutup yang berisi kesimpulan, saran-saran. Kesimpulan yang dimaksud adalah hasil analisis yang diteliti peneliti dalam menulis skripsi ini yang menyimpulkan adanya gagasan yang diambil penulis, kemudian saran-saran yang di sampaikan peneliti kepada publik terutama pada peneliti selanjutnya yang mungkin bisa sebagai rujukan ataupun pemahaman publik.





BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dan pembahasan diatas, penulis dapat mengambil kesimpulan yaitu:

1. Pasal (1) PERMA No 5 Tahun 2019 di sebutkan bahwa "*Hakim adalah Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/ Mahkamah Syari'iah*". Peraturan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung dalam rangka meningkatkan efektivitas lembaga-lembaga peradilan yang berada di bawahnya yaitu Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) dan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA). Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) dan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) dapat didudukan sebagai sebuah perangkat tingkah laku yang dimiliki Mahkamah Agung yang berfungsi sebagai pedoman hukum dalam penertiban, pengaturan, pengisi kekosongan hukum dan penciptaan hukum
2. Pertimbangan Hakim Tunggal dalam memutuskan Perkara 0420/Pdt.P/2020/PA.Pwt tidak hanya berpedoman pada Undang-undang saja tetapi juga mempertimbangkan fakta yang terungkap di dalam persidangan dalam persidangan terungkap fakta bahwa calon mempelai wanita sedang dalam kondisi hamil, maka sesuai dengan pasal 53 Kompilasi Hukum Islam berlaku ketentuan (1) Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang

menghamilinya. (2) Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu dahulu kelahiran anaknya (3) Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandungnya lahir. Salah satu pertimbangan hakim dalam hal ini juga dipengaruhi oleh Faktor Kuratif (usaha atau upaya penyembuhan) yaitu usaha penyembuhan bagi orang tua yang tidak ada pilihan lain selain memberi pilihan pada anak itu menikah untuk menutup aib dan menyelamatkan status anak, juga untuk menjaga dari fitrah akibat dari hubungan luar nikah.

B. Saran-saran

Berdasarkan permasalahan dalam penulisan skripsi ini perkenankan saya memberikan saran-saran berikut:

1. Untuk petugas KUA di setiap daerah, tokoh agama, dan tokoh masyarakat pada umumnya supaya dapat meningkatkan sosialisasi mengenai batas usia minimal untuk melakukan perkawinan, dan mencegah masyarakat untuk melakukan perkawinan di usia dini.
2. Untuk masyarakat pada umumnya agar meningkatkan kesadaran diri untuk senantiasa memperdalam keilmuannya, khususnya di bidang keagamaan agar memahami hal-hal yang dilarang oleh syari'at dan mengamalkannya dengan tidak melakukan hal yang dilarang tersebut.
3. Untuk Pengadilan Agama agar memberikan pelatihan Hakim anak kepada para hakim sehingga kedepan klasifikasi Hakim tunggal dalam mengadili

Permohonan Dispensasi kawin tidak hanya berpengalaman mengadili
Permohonan Dispensasi kawin seperti halnya yang di sebutkan dalam
Perma No 5 Tahun 2019.



DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 1998.
- Asshiddiqie, Jimly. *Pokok-pokok Hukum Tata Negara Pasca Reformasi*. Jakarta: PT Buana ilmu Populer , 2006.
- Azhar, Muhammad dan Kornelius Benus. “Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer”, *Jurnal Gema Keadilan*, Vol. 7, Edisi I, Juni 2020.
- Azwar, Saefudin. *Metode Penelitian Muamalah*. Ponorogo: STAIN Po Press, 2010.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie al-Katani, dkk., Jilid IX. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Barokah, Buya. *Al-Qur'an Bir Rasmi Usmani dan Terjemahnya*. Kudus: Mubarakatan Thoyyibah, tt.
- Christiawan, Rio. “Penetapan Pengadilan Sebagai Bentuk Upaya Hukum pada Proses Eksekusi”. *Jurnal Yudisial*. Vol. 11, No. 3, 2018, 371.
- Creswell, John W. *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Danadjaya, James. “Metode Penelitian Kepustakaan”, *Antropologi*, No. 52, 1997, 83.
- Faqih, Aunur Rohim. *Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim*, *Jurnal Agama dan Hak Asasi Manusia*, Vol. 3 No. 1, 2013, 219.
- Fauzan. *Peranan PERMA dan SEMA sebagai pengisi kekosongan Hukum Indonesia Menuju Terwujudnya Peradilan yang Agung* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013).
- Ghazaly, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2019.
- Ghozali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana, 2008.
- Hanifah, Ishana. *Himpunan Lengkap KUHPer (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), KUHPA (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana)*. Yogyakarta: Laksana, 2014.
- Harahap, Yahya. *Keusaan Mahkamah Agung Pemeriksaan Kasasi dan peninjauan kembali perkara pedata* . Jakarta: Sinar Grafik, 2008.

Hawwas, Sayyed Abdul Wahhab dan Abdul Aziz Muhamammad Azzam. *Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah, dan Talak*. Jakarta: Amzah, 2019.

Huda, Ni'matul. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.

Jahar, Asep Saepudin dkk. *Hukum Keluarga Pidana dan Bisnis*. Jakarta: Prenamedia Group, 2013.

Khalid, Afif. "Penafsiran Hukum oleh Hakim dalam Sistem Peradilan di Indonesia". *Al' Adl*, Vol. VI No. 11, Januari-Juni 2014, 11.

Kompilasi Hukum Islam.

Kustini (ed.). *Menelusuri Makna di Balik Fenomena Perkawinan di Bawah Umur dan Perkawinan tidak Tercatat*. Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan, Badan Litbang dan Diklat, Kementerian Agama RI, 2013.

Lumbun, Ronald S. *Kekuasaan Mahkamah Agung Pemeriksaan Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Muhammad, Husein. *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*. Yogyakarta: LKiS Yogyakarta, 2009.

Nuroniya, Wardah dan Wasman. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Teras, 2011.

Pasal 1 Angka 1 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Pasal 24 ayat 2 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia

Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman mengadili perkara Dispensasi Kawin.

Poedarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2011.

Q.S. An-Nur (24): 32.

Rofiq, Ahmad. *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Gama Media, 2001.

Rukajat, Ajat. *Pendekatan Penelitian Kuantitatif Quantitative Research Approach*. Yogyakarta: Deepublish, 2018.

Schlatter, Christina and Andrea Buchler. *“Marriage Age in Islamic and Contemporary Muslim Family Laws”*, *EJIMEL*, Vol. 1, 2013, 39.

Silalahi, Ulber. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: PT Refika Aditama, 2009.

Sodik, Abror. *Fikih Keluarga Muslim*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2015.

Sohari Sahrani, Tihami. *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.

Surahmad, Winarno. *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar*. Bandung: Tarsito, 1994.

Syarifudin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2006.

Tanzeh, Ahmad. *Pengantar Metode Penelitian*. Yogyakarta: Teras, 2009.

Tobroni dan Imam Suprayogo. *Metodologi Penelitian Sosial-Agama*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2001.

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang-undang No. 16 Tahun 2019 Tentang perubahan atas Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Wafa, Moh. Ali. *“Telaah Kritis Terhadap Perkawinan Usia Muda Menurut Hukum Islam”*, *Ahkam*. Vol. 17, No. 2, 2017, 394.

Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Semarang: PT. Karya Toha Putra, t.t.

Peta Yuridiksi, <https://www.pa-purwokerto.go.id/tentang-pengadilan/peta-yurisdiksi>, diakses pada 25 Januari 2021, pukul 06. 40.